

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI Tahun 2010 – 2014, dimaksudkan guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan.

Renstra Badan Pengawasan berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran serta pemantauan dan evaluasi Badan Pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Undang-Undang dan mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas peradilan.

Dengan telah tersusunnya Renstra Badan Pengawasan Tahun 2010 – 2014, semoga Badan Pengawasan dapat mewujudkan manfaat program dan kegiatannya bagi masyarakat dan meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang

Kepala Badan Pengawasan,

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH., MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	Pendahuluan	Hal
	A. Latar Belakang	3
	B. Tujuan Renstra BAWAS	3
	C. Sistem Peradilan di Indonesia	4
	D. Tugas, Fungsi dan Kewenangan BAWAS	4
BAB II	Visi, Misi dan Arah Strategis BAWAS	Hal
	A. Visi dan Misi BAWAS	6
	B. Nilai-Nilai Luhur	6
	C. Analisis SWOT tentang Situasi BAWAS	7
	D. Arah Strategis BAWAS	8
BAB III	Stratejik Pencapaian Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	Hal
	A. Stratejik dan Arah Kebijakan BAWAS	9
	B. Program Kerja BAWAS periode Tahun 2010 – 2014	10
	C. Indikator Kinerja Utama	11
	D. Isu Sentral dilingkungan BAWAS	11
BAB IV	Penutup	
	Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan, yang memuat visi-misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

RENSTRA mengarah kepada pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/ Rencana Kerja Lembaga (RKL).

Badan Pengawasan (BAWAS) sebagai lembaga pengawas internal pada Mahkamah Agung – RI mempunyai tugas pengawasan terhadap kinerja badan peradilan. Oleh karena itu diperlukan beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan dalam bidang pengawasan yang telah ditentukan/ditetapkan dalam RPJM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan (TUPOKSI BAWAS).

BAWAS mempunyai tugas memantau, memeriksa dan meneliti serta mengawasi kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Oleh karena itu dalam penyusunan RENSTRA, BAWAS mempertimbangkan beberapa masukan dari berbagai unsur yang ada. Atas dasar hal-hal tersebut, maka disusunlah Renstra BAWAS tahun 2010-2014.

B. Tujuan Renstra Bawas.

Renstra BAWAS dimaksudkan untuk menjadi :

1. Acuan bagi seluruh Aparatur BAWAS dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan jangka menengah BAWAS (2010-2014) dan sekaligus untuk mencapai tujuan Mahkamah Agung dalam tahun itu.
2. Dasar bagi BAWAS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat yang ada pada pimpinan masing-masing unit kerja atau SATKER serta penyelenggara pengawas eksternal.

3. Sumber informasi bagi masyarakat dan Stakeholders di lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan dibawahnya dalam periode 2010-2014.

C. Sistem Peradilan di Indonesia.

Badan Peradilan yang disebut sebagai Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam BAB IX Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ketiga pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Agung".

Mahkamah Agung merupakan peradilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan dan juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut mempunyai konsekwensi logis terhadap kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi yang tidak hanya meliputi tugas-tugas teknis yudisial tetapi juga menangani non yudisial, termasuk didalamnya kewenangan pengawasan.

Perubahan tersebut memberikan konsekwensi logis terhadap perluasan wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tertinggi yang tidak hanya meliputi tugas-tugas tehnis yudisial tetapi juga non yudisial meliputi finansial personil, material dan lain-lain yang selama ini menjadi tanggung jawab Departemen terkait.

D. Tugas, fungsi dan kewenangan BAWAS.

1. Tugas.

Melaksanakan tugas Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan Undang-undang dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas peradilan.

2. Fungsi

- a. Untuk menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi finansial, peradilan dikelola secara tertib dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- c. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan transparan serta akuntabel.
- d. Meminimalisir terjadinya kesalahan dan kesenjangan antara standart kerja dengan pelaksanaan tugas pada badan peradilan.
- e. Mengukur tingkat kepatuhan dan ketaatan aparat badan Peradilan dalam melaksanakan perencanaan dengan anggaran yang tersedia guna menilai pencapaian Kinerja guna memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil tindakan perbaikan maupun penyusunan perencanaan berikutnya.

3. Kewenangan.

- a. Melakukan pengawasan rutin/reguler, keuangan dan penanganan pengaduan masyarakat
- b. Melakukan reuiu keuangan terhadap Satker yang ada pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
- c. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI.

BAB II

VISI, MISI DAN ARAH STRATEGIS BAWAS

A. Visi dan Misi BAWAS

BAWAS sebagai bagian tak terpisah dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, untuk mengambil peran dalam hal tersebut maka disusunlah VISI BAWAS sebagai berikut :

Terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penjabaran visi tersebut diatas, agar dapat dijadikan petunjuk sasaran mana yang akan dilayani dan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta sesuatu yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur BAWAS, maka ditetapkan Misi BAWAS sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.***
- 2. Mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang bersih dan bebas KKN.***

B. Nilai-Nilai Luhur.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BAWAS memiliki nilai-nilai luhur yang disepakati menjadi dasar pelaksanaan tugas jajaran BAWAS.

Nilai-nilai luhur tersebut hendaknya menjadi budaya dan perilaku segenap unsur yang ada di BAWAS dalam melaksanakan misi tersebut adalah :

1. Akuntabilitas.

Nilai yang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diamanatkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang serta berdisiplin.

2. Inovatif dan Kreatif.

Nilai yang mampu membawa perubahan yang nyata kearah yang lebih baik dengan hasil yang prima, berwawasan ke depan, adil, jujur, tegas namun rendah hati.

3. Profesional.

Nilai yang memiliki tingkat integritas moral yang tinggi, keahlian dan ketrampilan yang berorientasi ke masa depan.

4. Transparan.

Nilai yang bersifat terbuka dan tidak ditutup-tutupi serta mudah diakses dari segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh BAWAS.

C. Analisis SWOT tentang situasi BAWAS

Identifikasi faktor-faktor internal :

1. Kekuatan (strength) meliputi :

- a. Undang-undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi pengawasan Mahkamah Agung RI.
- b. Buku Pedoman Pengawasan (Buku IV) dan buku II masing-masing lingkungan peradilan
- c. Adanya kerja sama dengan BPKP dan Diklat MA dalam upaya peningkatan kemampuan SDM Badan Pengawasan.
- d. BAWAS telah dapat mengelola anggaran operasionalnya secara mandiri.

2. Kelemahan (weakness) meliputi :

- a. Keterbatasan personil dan tenaga pengawas sesuai dengan keahliannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan, terutama dalam bidang keuangan dan bangunan.
- b. Ruang kerja belum memadai dan terbatasnya peralatan untuk dapat menyesuaikan dengan kecepatan dan ketepatan volume pekerjaan yang terus meningkat.
- c. Tidak tersedianya anggaran penanganan pengaduan yang didelegasikan oleh BAWAS kepada Pengadilan Tingkat Banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung tidak bisa melaksanakan tugas pendelegasian tersebut secara maksimal.
- d. Sistem penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi.

Identifikasi faktor-faktor eksternal.

1. Peluang (opportunities) meliputi :
 - a. Sistem anggaran berbasis Kinerja, transparan dan akuntabel yang menyebabkan meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan aparat peradilan.
 - b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberi kesempatan kepada aparatur BAWAS untuk terus menerus meningkatkan profesionalitas.
 - c. Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan Peradilan di Indonesia.
 - d. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan good governance.
2. Tantangan/ancaman (threats) meliputi :
 - a. Masih ada intervensi dan stake holder dan Lembaga eksternal lainnya.
 - b. Masih minimnya anggaran pengawasan di Pengadilan Tingkat Banding.
 - c. Pandangan (opini) yang masih kurang baik terhadap kinerja BAWAS.
 - d. Kompetensi tantangan yang kurang mendukung.

D. Arah Strategis BAWAS.

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga menghasilkan strategis sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat terwujud pengawasan yang berkualitas.
2. Menerapkan Sistem Jaringan Informasi yang mudah diakses sehingga dapat merubah pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja BAWAS.
3. Dukungan Pemerintah untuk mewujudkan good governance sehingga anggaran pengawasan di Pengadilan Tingkat Banding tersedia dengan cukup dan tersedianya ruang kerja BAWAS yang representatif.

BAB III
STRATEJIK PENCAPAIAN TUJUAN, SASARAN,
KEBIJAKAN DAN PROGRAM.

A. Stratejik dan Arah Kebijakan BAWAS.

Tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai atau dihasilkan oleh BAWAS dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan adalah :

1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang representatif
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik .
4. Terwujudnya pengawasan yang berkualitas.

Sasaran-sasaran strategis BAWAS yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BAWAS dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu :

1. Terlaksananya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.
2. Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
3. Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan.

Indikator keberhasilan tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, BAWAS merumuskan seperangkat indikator sebagai berikut :

Sasaran 1 : Penyelenggaraan Peradilan yang bebas dari praktek-praktek KKN.

Sasaran 2 : - Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

- Jumlah sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

Sasaran 3 : Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.

Sasaran 4 : Jumlah sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan kasus, reguler dan monitoring.

B. Program Kerja BAWAS Periode Tahun 2010 – 2014.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program, yaitu :

1. Arah kebijakan Badan Pengawasan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pengawasan .
- b. Mengembangkan dan mengefektifkan koordinasi, monitoring dan evaluasi (Kormonev) di empat wilayah Inspektorat;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Pengawas eksternal serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dalam kegiatan BAWAS.
- d. Meningkatkan keterampilan/keahlian SDM dengan merekrut pegawai yang terdidik dan terlatih serta pembinaan karir pegawai BAWAS.
- e. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab serta transparan, melalui sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan menciptakan pelayanan prima.
- f. Melakukan revisi Buku IV terutama bidang penanganan pengaduan serta membuat standar penjatuhan hukuman disiplin bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

2. Program kerja Badan Pengawasan

Program BAWAS pada periode 2010-2014 adalah :

- **Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara MARI.**

Untuk tercapainya program kerja Badan Pengawasan ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan;
- 2) Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- 3) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Badan Pengawasan.

C. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk mengukur pencapaian kinerja. Pada periode 2010 – 2014 Indikator Kinerja Utama Bawas adalah :

“Peningkatan Kualitas Pengawasan.”

Untuk menjabarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, ditetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- b. Jumlah sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.
- c. Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.
- d. Jumlah sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan kasus, reguler, sosialisasi dan monitoring.

D. Isu Sentral dilingkungan BAWAS.

Ada beberapa isu sentral yang perlu dijadikan tolak ukur kinerja keberhasilan BAWAS dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri yaitu :

1. Angka tunggakan yang masih harus diturunkan dan ini dapat dilakukan jika kinerja aparat peradilan baik dan berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional yang terdapat dalam buku II.
2. Reformasi birokrasi harus terus dikembangkan sehingga pelayanan publik meningkat dan terciptanya lingkungan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
3. Kualitas SDM yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam tugasnya sehingga produk Pengadilan dapat diterima dan dipercaya masyarakat.

Ketiga isu sentral ini harus dijawab oleh BAWAS dengan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan, penanganan pengaduan dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan melekat.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah RENSTRA BAWAS Tahun 2010 – 2014 disusun, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi acuan dan dasar pelaksanaan kegiatan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) BAWAS dalam mewujudkan Misi Mahkamah Agung secara keseluruhannya.

Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan ini sehingga tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya RENSTRA BAWAS ini dapat diperbaiki atau disempurnakan agar Visi Misi BAWAS dapat diwujudkannyatakan dengan baik dan benar.

**RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN TAHUN 2011
BADAN PENGAWASAN MAHKAMH AGUNG RI**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET			ALOKASI (Rp. JUTA)					
				RENCANA	PRAKIRAAN MAJU			2010	RENCANA			
					2011	2012	2013		2014	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terlaksanannya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan	Penyelenggaraan peradilan yang bebas dari praktek-praktek KKN	-	-	-	-	-	22.961,5	24.100,0	25.100,0	25.600,0	25.800,0
2	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	Jumlah penangan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya	204 laporan	208 laporan	210 laporan	212 laporan	215 laporan	10.978,5	11.300,0	11.300,0	11.500,0	11.700,0
		Jumlah sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	2.003,2	2.000,0	2.00,0	2.00,0	2.00,0
3	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	2.000,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
4	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	Tersedianya dukunagn manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.949,8	8.800,0	9.700,0	9.900,0	9.900,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN TAHUN 2011
BADAN PENGAWASAN MAHKAMH AGUNG RI
UPDATe

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET				ALOKASI (Rp. JUTA)				
				RENCANA	PRAKIRAAN MAJU			RENCANA	PRAKIRAAN MAJU			
					2011	2012	2013		2014	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyelenggaraan peradilan yang profesional dan bebas dari praktek-praktek KKN (digabungkan dgn no.3)	Jumlah penurunan tingkat pengaduan	-	-	-	-	-	22.961,5	24.100,0	25.100,0	25.600,0	25.800,0
2	Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien	- Jumlah penangan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya - Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti? - Publikasi hukuman disiplin - Rata2 waktu penyelesaian penanganan pengaduan tepat waktu (kurang dr 6 bln)	204 laporan	208 laporan	210 laporan	212 laporan	215 laporan	10.978,5	11.300,0	11.300,0	11.500,0	11.700,0
		Jumlah sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat ?	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	200 orang 4 wilayah	2.003,2	2.000,0	2.00,0	2.00,0	2.00,0
3	Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku	100	100	100	100	100	2.000,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0

	publik kepada lembaga peradilan	hakim dan aparat peradilan <i>Jangka waktu perkara diputus</i>	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan					
4	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	Tersedianya dukunagn manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.949,8	8.800,0	9.700,0	9.900,0	9.900,0